

## JADWAL

Perkiraan Tanggal Efektif	: 20 Mei 2020
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 27 Mei 2020
Perkiraan Tanggal Peninjauan	: 29 Mei 2020
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham	: 03 Juni 2020
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 03 Juni 2020
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	: 04 Juni 2020

## PENAWARAN UMUM

Sebanyak 251.300.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham, dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sejumlah Rp40.208.000.000,- (empat puluh miliar dua ratus delapan juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 251.300.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (Nominal Rp50,- per Saham)			Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp50,- per Saham)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000.000.000	200.000.000.000	-	4.000.000.000	200.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT IndoSterling Sarana Investa	1.004.500.000	50.225.000.000	99,95%	1.004.500.000	50.225.000.000	79,96%
Yoas	500.000	25.000.000	0,05%	500.000	25.000.000	0,04%
Masyarakat	-	-	-	251.300.000	12.565.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.005.000.000	50.250.000.000	100,00%	1.256.300.000	62.815.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	2.995.000.000	149.750.000.000	-	2.743.700.000	137.185.000.000	-

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

## PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 251.300.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen), maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.005.000.000 (satu miliar lima juta) saham yang terdiri dari 1.004.500.000 (satu miliar empat ratus lima puluh ribu) saham milik PT IndoSterling Sarana Investa yang mewakili 79,96% (tujuh sembilan koma sembilan enam persen) kepemilikan serta 500.000 saham milik Yoas yang mewakili 0,04% (nol koma nol empat) kepemilikan sehingga total mewakili sebanyak 80,00% (delapan puluh koma nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 1.256.300.000 (satu miliar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia antara lain Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

## Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan yang dilarang untuk dilikahi sesuai Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

**PERSEORAN SAAT INI MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGEKUALIFIKASIKAN ATAU MENGACHTKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUASA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## EKUITAS

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sesuai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi sebesar Rp4.131.472.840,- atau 10,18% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Urutan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Komponen Ekuitas lainnya	Saldo Rugi	Total ekuitas yang diumumkan kepada pemegang entitas induk		Total ekuitas
					yang diumumkan kepada pemegang entitas induk	Keperluan non pengadai	
Profil ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019	50.250.000.000	32.190.608	(506.239.752)	(33.719.369.377)	16.056.581.479	(72.085.368)	15.984.496.111
Pembelian Saham setelah tanggal 31 Desember 2019, jika diasumsikan:							
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 251.300.000 saham dengan harga penawaran Rp160,- per saham	36.076.527.190						
- Biaya Emisi		(4.131.472.840)					
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	86.326.527.190	(4.131.472.840)	(506.239.752)	(33.719.369.377)	16.056.581.479	(72.085.368)	83.983.941.302

## PENJAMINAN EMISI EFEK

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1. PT Sinarmas Sekuritas	225.000.000	Rp36.000.000.000,-	89,54
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
1. PT Philip Sekuritas Indonesia	13.150.000	Rp2.104.000.000,-	5,23
2. PT Semesta Indovest Sekuritas	13.150.000	Rp2.104.000.000,-	5,23
Total	251.300.000	Rp40.208.000.000,-	100

## TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

- Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.technomedia@gmail.com dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
  - Email yang akan dikutikan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.
  - Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.
  - Menyampaikan pesanan pada badan email dalam format: Nomor Sub Rekening Efek (SRE) <Spasi> Jumlah pemesanan <klipatano> status <Spasi> Nama <Spasi> pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan. Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus
  - Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut. Contoh: Nama Pemilik Rekening : Agus Nomor Rekening : 1234567890 Bank/Cabang : Sinarmas Cabang Thamrin

# TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT INDOSTERLING TECHNOEDIA TBK

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGKAP HUKUM.

PT INDOSTERLING TECHNOEDIA Tbk ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB PENENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



## PT IndoSterling Technomedia, Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Teknologi Informasi  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR PUSAT

Ratu Plaza Office Tower Lantai 23  
Jl. Jend. Sudirman 9  
Jakarta Pusat, 10270  
Telp: +62 21 722 8893

Website : www.indosterlingtechnomedia.com  
Email : corsec@indosterlingtechnomedia.com

### KANTOR PEMASARAN

Perseroan memiliki 1 (satu) kantor pemasaran yang berlokasi di Bali.

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 251.300.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap Saham, dengan Harga Penawaran Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sejumlah Rp40.208.000.000,- (empat puluh miliar dua ratus delapan juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

### PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



### PT Sinarmas Sekuritas PENJAMIN EMISI EFEK

PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Semesta Indovest Sekuritas

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK. PENDAPATAN PERSEORAN MAYORITAS DIKONTRIBUSI DARI KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN ENTITAS ANAK. SEBAGAI PERUSAHAAN INDIK KONDISI KEUANGAN PERSEORAN BERGANTUNG PADA KINERJA USAHA DAN KEUANGAN ENTITAS ANAK. RISIKO USAHA PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEMELIPIKAN ATAS SAHAM PERSEORAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEORAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**

**PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITAPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2020

- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPS yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.
- Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 9. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lembar FPS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPS yang telah diisi lengkap wujud kirudim ke alamat email fps.technomedia@gmail.com selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengunggulkan nomor FPS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

- Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjajahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjajahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.
- Pendaftaran Efek ke Dalam Penitapan Kolektif**

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas pada Penitapan Kolektif yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitapan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juni 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau Biro Administrasi Efek.
- Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjajahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
- Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitapan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan investor.
- Saham-saham yang ditarik dari Penitapan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di KSEI.
- Untuk saham-saham dalam Penitapan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI. Selanjutnya diteruskan rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham yang menjadi nasabahnya.
- Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
- Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya saham-saham yang telah disimpan dalam Penitapan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau dilokir.
- Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitapan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi di tempat dimana FPS yang bersangkutan diajukan.

**5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja dimulai pada pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para Penjamin Emisi Efek dimana FPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan.

Para pemesan dapat menyampaikan pertanyaan atau melakukan permintaan informasi secara online melalui email ask.technomedia@gmail.com. PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") tidak akan melayani pertanyaan atau permintaan informasi yang disampaikan secara langsung di kantor BAE.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

**6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham**

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2020 mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB.

**7. Tanggal Penjajahan**

Tanggal Penjajahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjajahan saham untuk setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 29 Mei 2020.

**8. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pemesanan dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa jati diri asli dan FPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

### PT BANK SINARMAS TBK

Cabang KCU Thamrin, Jakarta  
Atas Nama: SINARMAS IPO TECHNO No. Reku : 0053124186

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran). Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) secara efektif pada tanggal 27 Mei 2020. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjajahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesanan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPS/DPDS-nya.

**9. Bukti Tanda Terima**

Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima email pengajuan pemesanan saham dengan melampirkan FPS yang diisi lengkap dan bukti setor yang dananya telah diterima rekening (*in good funds*), akan mengirimkan email balasan sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengambilan sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjajahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

**10. Penjajahan Saham**

Pelaksanaan penjajahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjajahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjajahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjajahan pasti dalam Penawaran Umum.

i. **Penjajahan Pasti (Fixed Allotment)**

Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Penjajahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal penjajahan terhadap satu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjajahan Pasti, maka penjajahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- Manajer Penjajahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjajahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase penjajahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- Penjajahan pasti dilarang kepada:
  - Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
  - Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
  - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf b angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. **Penjajahan Terpusat (Pooling)**

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjajahan pasti maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai Manajer Penjajahan harus melaksanakan prosedur penjajahan sebagai berikut:

- Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf i huruf b dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - Pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
  - Jumlah saham para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penjajahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf i huruf b menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud angka 10 huruf i huruf b dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjajahan bagi pemesan yang tidak dicekualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut di alokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut ini:

- Para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan tersebut yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
- Apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

### 11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, selanjutnya Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sesuai Peraturan No. IX.A.2.

a. Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku, oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:

- Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Jika terjadi pembatalan atau penundaan Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1);
- Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi prestasi material yang terjadi setelah masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengunggulkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya;
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

### 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan secara otomatis ke rekening yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjajahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan atau dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional ("SKN") ke rekening atas nama pemesan yang dicantumkan pada saat pengajuan pemesanan saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

### 13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham

Formulir Konfirmasi Penjajahan atas pemesanan pembelian saham akan dikirimkan dalam bentuk scan copy ke email pemesan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan. Sedangkan formulir Konfirmasi Penjajahan asli dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek dengan perjanjian terlebih dahulu dan pada saat pengambilan FKP wajib menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

### 14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

### PENYELENGKAPAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 27 Mei 2020 dapat diunduh melalui website Penjamin Emisi Efek www.sinarmassekuritas.co.id dan website Perseroan www.indosterlingtechnomedia.com serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum pada tanggal 27 Mei 2020 dengan cara mengirimkan email pengajuan pemesanan saham ke email ipo.technomedia@gmail.com.